



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Jl. Raya Banjaran Nomor 544 Tlp (022) 5940002 Kode Pos 40376

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ASEP SURYADI

Jabatan : CAMAT

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H. DADANG NASER, SH., S.IP, M.IP

Jabatan : BUPATI BANDUNG

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI BANDUNG,

Pihak Kedua

Pameungpeuk,

CAMAT PAMEUNGPEUK

Pihak Kesatu,

2018

H. DADANG M. NASER, SH., S.IP., M.IP

Drs. ASEP SURYADI

Pembina

NIP. 19730804 199204 1 001

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	1. Jumlah Perkembangan Desa menjadi mandiri/swasembada 2. Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (KDH)	1 Desa 86%
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) 2. Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik 3. Rata-rata Nilai SKP	6,2 85% 80

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Rp. 239.625.409,00
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp. 185.271.300,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp. 37.800.000,00
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp. 61.500.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 40.000.000,00
6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp 19.700.000,00
7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	38.045.000,00
8	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rp 14.520.000,00
9	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp 20.000.000
10	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp 52.556.840,00

11	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal	Rp	39.044.160,00
12	Program Pendidikan Menengah	Rp	29.730.000,00
13	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp	95.000.000,00
14	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp	10.000.000,00
15	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rp	49.250.000,00
16	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp.	28.889.300,00
17	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Rp	35.000.000,00
18	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp	91.511.627,00
19	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	40.000.000,00
20	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp	10.000.000,00
21	Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Rp	23.600.000,00
22	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rp	19.160.000,00
	Jumlah Total	Rp.	1.180.203.636,00

BUPATI BANDUNG

Pameungpeuk,

2018

CAMAT PAMEUNGPEUK

H. DADANG M. NASER, SH., S.IP., M.IP

Drs. ASEP SURYADI

Pembina

NIP. 19730804 199204 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMAT HIDAYAT, S.STP
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Drs. ASEP SURYADI
Jabatan : CAMAT

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

RAHMAT HIDAYAT
Penata Tk.I
NIP. 19830117 200112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Prosentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Pegawai yang memiliki pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik	100 %
5	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Jumlah aplikasi yang bisa diakses di kecamatan	100 %
6	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	100 %
7.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan	100 %

No.	Program	Anggaran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pelayanan administrasi Perkantoran.	Rp. 246.045.000	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Rp. 192.654.000	APBD

No.	Program	Anggaran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Program peningkatan disiplin aparatur.	Rp. 37.800.000	APBD
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	Rp. 61.500.000	APBD
5.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.	Rp. 23.600.000	APBD
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Rp. 40.000.000	APBD
7.	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	Rp. 153.265.177	APBD
	JUMLAH	Rp. 754.864.177	

Pameungpeuk,

2018

CAMAT PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG

SEKCAM PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

RAHMAT HIDAYAT
Penata Tk.I
NIP. 19830117 200112 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSNADI, S.Sos
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Drs. ASEP SURYADI
Jabatan : CAMAT
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

KUSNADI, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19620108 198603 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan	100 %
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Cakupan penerbitan KK dan KTP lingkungan kecamatan tahun berkenaan	100%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Jumlah desa Swakarya; Jumlah desa swasembada	100 %

No.	Program	Anggaran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp.10.000.000	APBD
2	Program Penataan administrasi kependudukan	Rp 38.045.000	APBD
3	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Rp. 30.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp 78.045.000	

Pameungpeuk,

2018

CAMAT PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG

KASI PEMERINTAHAN
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

KUSNADI, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19620108 198603 1 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAENAL UBAD, S.Sos

Jabatan : KASI TRANTIBUM

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Drs. ASEP SURYADI

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Drs. ASEP SURYADI

Pembina

NIP. 19730804 199204 1 001

ZAENAL UBAD, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19620111 198603 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	100 %
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Penanganan kejadian Bencana alam	100 %

No.	Program	Anggaran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp. 39.044.160	APBD
2.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rp. 30.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp. 49.044.160	

Pameungpeuk,

2018

CAMAT PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG

KASI TRANTIBUM
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

ZAENAL UBAD, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19620111 198603 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. LENA LISTIANA
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Drs. ASEP SURYADI
Jabatan : CAMAT
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

Dra. Hj. LENA LISTIANA
Penata Tk.I
NIP. 19611103 198702 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) (satuan Organisasi)	100 %

No.	Program	Anggaran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.	Rp 62.860.000	APBD
	JUMLAH	Rp 62.860.000	

Pameungpeuk,

2018

CAMAT PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

Dra. Hj. LENA LISTIANA
Penata Tk.I
NIP. 19611103 198702 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. DODY AHMAD, SH.

Jabatan : KASI SOSIAL BUDAYA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Drs. ASEP SURYADI

Jabatan : CAMAT

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KESATU,

Drs. ASEP SURYADI

Pembina

NIP. 19730804 199204 1 001

H. DODY AHMAD, SH.

Penata Muda Tk.I

NIP. 19611103 198702 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Jumlah Pemuda berprestasi dalam Pembangunan skala Kecamatan	100 %
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	100 %
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	100 %
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Nilai IPM	100 %

No.	Program	Anggaran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Rp. 52.556.840	APBD
2.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.	Rp. 35.000.000	APBD
3.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 45.000.000	APBD
4.	Program Pendidikan Menengah	Rp. 30.480.000	APBD
	JUMLAH	Rp 163.036.840	

Pameungpeuk,

2018

CAMAT PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG

KASI SOSIAL BUDAYA
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

H. DODY AHMAD, SH.
Penata Muda Tk.I
NIP. 19611103 198702 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEWI SARTIKA.
Jabatan : KASI PEMBANGUNAN
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Drs. ASEP SURYADI
Jabatan : CAMAT
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

DEWI SARTIKA
Penata
NIP. 19610817 198603 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Cakupan pelayanan sampah skala kecamatan	100 %
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Prosentase Lingkungan Sehat	100 %
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD	100 %

No.	Program	Anggaran	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp. 20.000.000	APBD
2.	Program lingkungan sehat perumahan	Rp. 20.000.000	APBD
3.	Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 40.000.000	APBD
	JUMLAH	Rp 80.000.000	

Pameungpeuk,

2018

CAMAT PAMEUNGPEUK
KABUPATEN BANDUNG

KASI PEMBANGUNAN
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Drs. ASEP SURYADI
Pembina
NIP. 19730804 199204 1 001

DEWI SARTIKA
Penata
NIP. 19610817 198603 2 011



PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI GINANJAR
Jabatan : PENGELOLA DOKUMENTASI
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SITI NURJANAH
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pameungpeuk, 2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SITI NURJANAH

Penata

NIP. 19610124 198203 2 002

ANDRI GINANJAR

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19760804 200801 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan komputer, printer dan jaringan internet	Komputer, printer dan jaringan internet yang siap beroperasi	100 %
2	Mengumpulkan data dari seksi/subbagian terkait penyediaan informasi publik yang wajib disediakan, diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat	Data informasi publik dari seksi/subbagian di lingkungan Kecamatan Pameungpeuk	100 %
3	Mengentri data dan informasi ke web resmi Pemkab Bandung dan atau web resmi Kecamatan Pameungpeuk serta media sosial lainnya	Data dan informasi publik yang bisa diakses melalui website Kecamatan Pameungpeuk	100 %
4	Mengolah dan memutakhirkan data informasi publik secara berkala	Data informasi publik yang mutakhir	100 %
5	Memeriksa dan mencetak surat masuk/dokumen lainnya yang dikirimkan lewat email Kecamatan Pameungpeuk	Surat masuk atau dokumen lainnya	100 %
6	Mendata dan melaporkan potensi TIK di lingkungan Kecamatan Pameungpeuk	Laporan potensi TIK	100 %
7	Mengelola operasionalisasi aplikasi simaya, e-LAPOR dan aplikasi lainnya di lingkungan Kecamatan Pameungpeuk	Beroperasinya aplikasi simaya, e-LAPOR dan aplikasi lainnya	100 %
8	Mengolah dan menindaklanjuti pertanyaan/pengaduan/tanggapan/komentar terhadap data dan informasi yang disajikan	Daftar Inventarisir pertanyaan/pengaduan/tanggapan/komentar terhadap data dan informasi yang disajikan	100 %
9	Membuat laporan pelaksanaan tugas jabatan	Laporan pelaksanaan tugas jabatan	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SITI NURJANAH

Penata

NIP. 19610124 198203 2 002

ANDRI GINANJAR

Pengatur Muda Tk. I

NIP. 19760804 200801 1 003



PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA ANDRIANI
Jabatan : ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SITI NURJANAH
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SITI NURJANAH

Penata

NIP. 19610124 198203 2 002

EKA ANDRIANI

Pengatur Muda

NIP. 19860525 201412 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengumpulkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, simpeg dan e-formasi	Bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, simpeg, e-formasi dan SOP	100 %
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan analisis jabatan, analisis beban kerja evaluasi jabatan, simpeg dan e-formasi	Pengetahuan atau hasil analisis terhadap bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, simpeg, e-formasi dan SOP	100 %
3	Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja	Dokumen Anjab-ABK	100 %
4	Menyusun evaluasi jabatan	Dokumen Evajab	100 %
5	Mengelola Simpeg	Data Kepegawaian yang mutakhir dan rekapitulasi daftar hadir elektronik	100 %
6	Menginput analisis jabatan dan analisis beban kerja pada aplikasi e-formasi	Daftar usulan formasi pegawai	100 %
7	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan untuk disampaikan kepada pimpinan.	Rekomendasi bidang kepegawaian	100 %
8	Membuat laporan pelaksanaan tugas.	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SITI NURJANAH

Penata

NIP. 19610124 198203 2 002

EKA ANDRIANI

Pengatur Muda

NIP. 19860525 201412 2 002



PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NETTY KURNIATY, S.Sos.

Jabatan : PENGELOLA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : SITI NURJANAH

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SITI NURJANAH

NETTY KURNIATY, S.Sos.

Penata
NIP. 19610124 198203 2 002

Penata Muda
NIP. 19740314 200701 2 027

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah	Dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah	100 %
2	Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah	Dokumen usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah	100 %
3	Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah	Dokumen pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah	100 %
4	Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang	Data barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang	100 %
5	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan	Dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan	100 %
6	Menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain	Dokumen penyerahan barang milik daerah	100 %
7	Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	100 %
8	Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan	Laporan barang semesteran dan tahunan	100 %
9	Menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang dan mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna	Surat Permintaan Barang (SPB)	100 %

10	Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah	Laporan rekonsiliasi penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah	100 %
11	Membuat laporan pelaksanaan tugas jabatan	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

SITI NURJANAH

Penata

NIP. 19610124 198203 2 002

NETTY KURNIATY, S.Sos.

Penata Muda

NIP. 19740314 200701 2 027



PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : II SARIPUDIN
Jabatan : BENDAHARA PENERIMAAN
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : NIKE YULISTIKA,S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

NIKE YULISTIKA,S.Sos
Penata
NIP. 19740730 200901 2 001

II SARIPUDIN
Pengatur
NIP. 19730330 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menerima, menghimpun, mencatat/membukukan dan menginventarisir Surat Tanda Setoran dari Pengadministrasi Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku	Pembukuan Surat Tanda Setor (STS)	100 %
2	Membuat Laporan Penerimaan (jurnal khusus PAD dan Transaksi, SPJ, Pendapatan Pengesahan, Buku Kas Umum, Berita Acara Pemeriksaan Kas)	Laporan penerimaan keuangan	100 %
3	Mengelola laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)	Laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) Penerimaan	100 %
4	Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan untuk pemutahiran data penerimaansesuai dengan peraturan yang berlaku	Data penerimaan keuangan termutakhir	100 %
5	Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku	Laporan hasil koordinasi	100 %
6	Menyimpan dan mengamankan dokumen pelaksanaan tugas bendahara penerimaan	Dokumen pelaksanaan tugas bendahara penerimaan	100 %
7	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlakusebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NIKE YULISTIKA,S.Sos

Penata

NIP. 19740730 200901 2 001

II SARIPUDIN

Pengatur

NIP. 19730330 200901 1 003



PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENCEP HIKMAT NUGRAHA
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : NIKE YULISTIKA,S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NIKE YULISTIKA,S.Sos

Penata

NIP. 19740730 200901 2 001

ENCEP HIKMAT NUGRAHA

Pengatur Muda Tk.I

NIP. 19770413 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membuat dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP), SPP UP/GU/TU dan SPP-LS sesuai dengan Peraturan yang berlaku	Surat Perintah Pembayaran (SPP)	100 %
2	Meneliti kelengkapan SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Bekas SPP	100 %
3	Mencatat setiap pengajuan/penerbitan SPP kedalam buku-buku register SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan dalam pengendalian;	Register surat perintah pembayaran	100 %
4	Menatausahakan pembayaran/pengeluaran (belanja) ke dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Simpanan/Bank, Buku Pajak dan Buku Panjar	Laporan pembayaran/pengeluaran belanja	100 %
5	Mengelola laporan/surat pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran secara administratif kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah (BUD)	Laporan Surat Pertanggungjawaban	100 %
6	Mengelola penyetoran pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku	Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran	100 %
7	Melakukan pembayaran atas tagihan/kuitansi dan permintaan uang muka sesuai dengan prosedur	kuitansi/tagihan Pembayaran dan permintaan uang muka	100 %
8	Mengelola register penutupan kas sesuai dengan prosedur yang berlaku	Buku register Penutupan kas bendahara pengeluaran	100 %
9	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlakusebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NIKE YULISTIKA, S.Sos

Penata

NIP. 19740730 200901 2 001

ENCEP HIKMAT NUGRAHA

Pengatur Muda Tk.I

NIP. 19770413 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSI LESTARI
Jabatan : PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : NIKE YULISTIKA,S.Sos
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEPEGAWAIAN
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

NIKE YULISTIKA,S.Sos
Penata
NIP. 19740730 200901 2 001

SUSI LESTARI
Pengatur Muda
NIP. 19710905 201410 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membantu pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kecamatan	Bahan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kecamatan	100 %
2	Menganalisis dan mengolah data kebutuhan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kecamatan	Data kebutuhan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran dan program kerja Kecamatan	100 %
3	Menyusun draft rencana anggaran dan program kerja Kecamatan berbasis kinerja	Draft rencana anggaran dan program kerja Kecamatan berbasis kinerja	100 %
4	Memfasilitasi pengkoordinasian penyusunan draft rencana anggaran dan program kerja Kecamatan dengan instansi terkait	Laporan Koordinasi penyusunan draft rencana anggaran dan program kerja Kecamatan dengan instansi terkait	100 %
5	Membuat laporan pelaksanaan tugas jabatan	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NIKE YULISTIKA,S.Sos

Penata

NIP. 19740730 200901 2 001

SUSI LESTARI

Pengatur Muda

NIP. 19710905 201410 2 001



PERJANJIAN KINERJA SEKSI PEMERINTAHAN TAHUN 2018 KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : E. WIHARSA
Jabatan : PENGELOLA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN
DESA

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : KUSNADI
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pameungpeuk, 2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

KUSNADI, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19620108 198603 1015

E. WIHARSA

Juru

NIP. 19610510 200701 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Memfasilitasi/membantu memberikan bimbingan dan konsultasi tentang penyusunan laporan bantuan keuangan desa, APBD Desa, penatausahaan keuangan dan penerapan aplikasi SIMDA keuangan desa	Laporan bimbingan dan konsultasi tentang keuangan desa	100 %
2	Mendorong percepatan penyampaian pelaporan keuangan desa	Laporan keuangan desa	100 %
3	Menerima, mengumpulkan dan merekapitulasi laporan bantuan keuangan desa dari kecamatan	Laporan rekapitulasi bantuan keuangan desa	100 %
4	Memfasilitasi penyampaian laporan bantuan keuangan desa	Laporan bantuan keuangan desa	100 %
5	Membantu melakukan verifikasi peraturan desa	Dokumen Peraturan Desa	100 %
6	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas jabatan	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

KUSNADI, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19620108 198603 1015

E. WIHARSA

Juru

NIP. 19610510 200701 1 014



PERJANJIAN KINERJA SEKSI PEMERINTAHAN TAHUN 2018 KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LUDI HOLILUDIN
Jabatan : PENGADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : KUSNADI
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

KUSNADI, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19620108 198603 1015

LUDI HOLILUDIN
Pengatur
NIP. 19780512 201001 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menerima dan mencatat/meregister berkas permohonan penerbitan e-KTP, KK serta Surat pindah	Register berkas permohonan penerbitan e-KTP, KK serta Surat pindah	100 %
2	Melaksanakan proses penerbitan Kartu Keluarga (KK), rekomendasi cetak e-KTP dan surat pindah	Dokumen Kartu Keluarga (KK), rekomendasi cetak e-KTP dan surat pindah	100 %
3	Menerima dan meneliti berkas permohonan pembuatan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris	Berkas permohonan pembuatan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris	100 %
4	Menerbitkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris	Dokumen Surat Keterangan Susunan Ahli Waris	100 %
5	Membuat laporan kependudukan	Laporan kependudukan	100 %
6	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas jabatan	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

KUSNADI, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19620108 198603 1015

LUDI HOLILUDIN

Pengatur

NIP. 19780512 201001 1 003



PERJANJIAN KINERJA SEKSI SOSIAL BUDAYA TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANA SUMARNA
Jabatan : PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : H DODI AHMAD,SH
Jabatan : KEPALA SEKSI SOSIAL BUDAYA
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

H DODI AHMAD,SH
Penata Muda Tk.I
NIP. 19611103 198702 2 002

NANA SUMARNA
Penata Muda Tk.I
NIP. 19610807 198303 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mengumpulkan bahan rencana operasional dan program kerja Seksi Sosial Budaya dan rekomendasi bantuan hibah bansos kepada lansia, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Orang dengan Kecacatan (ODK), anak putus sekolah, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Penderita Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), korban trafficking, dan wanita rawan sosial ekonomi	Bahan rencana operasional Seksi Sosial Budaya dan dokumen rekomendasi bantuan hibah bansos	100 %
2	Melaksanakan pemantauan dan pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial meliputi lansia, ABK, ODK, anak putus sekolah, PSM, PMKS, korban trafficking, dan wanita rawan sosial ekonomi	Laporan pemantauan dan pendataan masyarakat calon penerima bantuan sosial	100 %
3	Memfasilitasi pemberian santunan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial (lansia, ABK, ODK, anak putus sekolah, PSM, PMKS, korban trafficking, dan wanita rawan sosial ekonomi)	Laporan pemberian santunan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial	100 %
4	Membuat rekomendasi, rekapitulasi data bantuan sosial	Rekomendasi, rekapitulasi data bansos	100 %
5	Mengendalikan program kerja bantuan sosial	Laporan hasil pengendalian program kerja bantuan sosial	100 %
6	Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kesejahteraan sosial	Laporan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan kesejahteraan sosial	100 %
7	Melaksanakan fasilitasi koordinasi, konsultasi kegiatan pengelolaan kesejahteraan sosial	Laporan fasilitasi koordinasi, konsultasi kegiatan pengelolaan kesejahteraan sosial	100 %
8	Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

H DODI AHMAD,SH

Penata Muda Tk.I

NIP. 19611103 198702 2 002

NANA SUMARNA

Penata Muda Tk.I

NIP. 19610807 198303 1 013



PERJANJIAN KINERJA SEKSI PEMBANGUNAN TAHUN 2018 KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI PURNOMOSIDI
Jabatan : PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : DEWI SARTIKA
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

DEWI SARTIKA
Penata
NIP. 19610817 198603 2011

HERI PURNOMOSIDI
Pengatur
NIP. 19620904 200801 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menerima dan mendaftarkan berkas usulan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Registrasi berkas usulan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100 %
2	Memeriksa dan memverifikasi berkas usulan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Berkas usulan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100 %
3	Melakukan pemeriksaan kebenaran data ke lapangan	Laporan pemeriksaan kebenaran data ke lapangan	100 %
4	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Lapangan	100 %
5	Memproses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau membuat rekomendasi ke tingkat kabupaten	Dokumen surat/rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100 %
6	Mendokumentasikan berkas usulan dan surat/rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Arsip berkas usulan dan surat/rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	100 %
7	Menerima dan mengumpulkan data Usulan penerima Program Rutilahu	Data Usulan penerima Program Rutilahu	100 %
8	Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan data Usulan Penerima Program Rutilahu	Laporan verifikasi kelengkapan data Usulan Penerima Program Rutilahu	100 %
9	Melaksanakan rekapitulasi data Rutilahu yang sudah valid	Rekapitulasi data Rutilahu	100 %
10	Melaporkan hasil rekapitulasi data Rutilahu ke instansi-instansi terkait	Laporan rekapitulasi data Rutilahu	100 %
11	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

DEWI SARTIKA

Penata

NIP. 19610817 198603 2011

HERI PURNOMOSIDI

Pengatur

NIP. 19620904 200801 1 002



PERJANJIAN KINERJA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIANTI VERISA
Jabatan : PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Dra.Hj LENA LISTIANA
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dra.Hj LENA LISTIANA

Penata Tk.I

NIP. 19611103 198702 2 002

YULIANTI VERISA

Pengatur Muda

NIP. 19830311 201412 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan pengumpulan dan pemeriksaan data yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Data kegiatan pemberdayaan masyarakat	100 %
2	Melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat	100 %
3	Melaksanakan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan	Laporan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan kecamatan	100 %
4	Melaksanakan fasilitasi koordinasi dan pembinaan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan	Laporan koordinasi dan pembinaan pemberdayaan perempuan	100 %
5	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas jabatan	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Dra.Hj LENA LISTIANA

Penata Tk.

NIP. 19611103 198702 2 002

YULIANTI VERISA

Pengatur Muda

NIP. 19830311 201412 2 004



PERJANJIAN KINERJA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANY FEROUСТИANDY

Jabatan : PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ZAENAL UBAD, S.Sos

Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ZAENAL UBAD, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19620111 198603 1 009

DANY FEROUСТИANDY

Pengatur Muda

NIP. 19790714 201410 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membuat laporan kegiatan triwulanan dan tahunan sesuai prosedur yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja	Laporan kegiatan triwulanan dan tahunan	100 %
2	Mencatat dan mengolah surat masuk dan surat keluar yang berkaitan dengan kegiatan/tugas Seksi ketentraman dan ketertiban Umum sesuai prosedur yang berlaku agar tertib administrasi	Surat masuk dan surat keluar yang berkaitan dengan kegiatan/tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
3	Menerima, mengolah, dan melaporkan data/laporan yang berkaitan dengan kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai prosedur agar terakumulasi data yang akurat	Data/laporan yang berkaitan dengan kebencanaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
4	Memeriksa administrasi rekomendasi dan perijinan yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi	Dokumen rekomendasi dan perijinan yang berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %
5	Melaksanakan pendataan Linmas tahunan sesuai prosedur yang berlaku agar terakumulasi data linmas yang akurat	Laporan data Linmas tahunan	100 %
6	Memberikan bimbingan dan pembinaan personil/anggota Sat Pol PP, pertahanan sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan dan desa sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar tercipta hansip/linmas yang berkualitas	Laporan bimbingan dan pembinaan personil/anggota Sat Pol PP, pertahanan sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan dan desa	100 %
7	Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak	Laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban	100 %

	terkait sesuai prosedur agar terjaga keamanan dan ketertiban wilayah	umum dengan pihak terkait	
8	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ZAENAL UBAD, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19620111 198603 1 009

DANY FEROUSTIANDY

Pengatur Muda

NIP. 19790714 201410 1 002



PERJANJIAN KINERJA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJADJA E.D
Jabatan : PETUGAS KEAMANAN
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : ZAENAL UBAD, S.Sos
Jabatan : KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang dilaksanakan dalam program dan kegiatan seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA, Pameungpeuk, 2018
PIHAK KESATU,

ZAENAL UBAD, S.Sos
Penata Tk.I
NIP. 19620111 198603 1 009

DJADJA E.D
Pengatur Muda Tk.I
NIP. 19600707 199301 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

KECAMATAN PAMEUNGPEUK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melaksanakan pengamanan wilayah Kecamatan, desa dan BKO (Bantuan Kegiatan Operasional) sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tercipta keamanan wilayah	Laporan pengamanan wilayah Kecamatan, desa dan BKO (Bantuan Kegiatan Operasional)	100 %
2	Melaksanakan pembinaan dan pendataan terhadap para pedagang/PKL, ojeg, tukang becak, pengemudi angkutan umum dan pedagang asongan sesuai prosedur yang berlaku agar tercipta keharmonisan lingkungan	Laporan pembinaan dan pendataan terhadap para pedagang/PKL, ojeg, tukang becak, pengemudi angkutan umum dan pedagang asongan	100 %
3	Melaksanakan tugas piket harian, monitoring dan patroli wilayah se-Kecamatan PASEH sesuai prosedur yang berlaku agar tercipta keamanan wilayah	Laporan pelaksanaan tugas piket harian, monitoring dan patroli wilayah se-Kecamatan PASEH	100 %
4	Membantu melaksanakan pengawasan/pengamanan terhadap pembangunan jalan/jembatan/RTH/bangunan, jalur lalu lintas, pilkada/pemilu/pilkades sesuai prosedur yang berlaku agar tercipta keamanan wilayah	Laporan pengawasan/pengamanan terhadap pembangunan jalan/jembatan/RTH/bangunan, jalur lalu lintas, pilkada/pemilu/pilkades	100 %
5	Melaksanakan operasi razia minuman keras, narkoba, PSK, bangunan liar, yustisia dan alat peraga kampanye sesuai prosedur yang berlaku agar kondusif wilayah	Laporan pelaksanaan operasi razia minuman keras, narkoba, PSK, bangunan liar, yustisia dan alat peraga kampanye	100 %
6	Melaksanakan kegiatan Jumat Bersih (Jumsih) bersama dengan masyarakat agar tercipta bersih lingkungan	Laporan pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih (Jumsih)	100 %
7	Mendampingi pimpinan/Camat dalam monitoring kegiatan kewilayahan sesuai prosedur yang berlaku agar terjamin keamanan dalam kegiatan	Laporan Pendampingan pimpinan/Camat dalam monitoring kegiatan kewilayahan	100 %
8	Membantu kegiatan dalam penanganan kebencanaan sesuai prosedur yang berlaku agar terminimalisir dampak dari bencana	Laporan kegiatan dalam penanganan bencana	100 %

9	Melaksanakan penertiban ijin bangunan (IMB), mini market, tower, papan reklame dan rumah kontrak/sewa sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tertib wilayah	Laporan penertiban ijin bangunan (IMB), mini market, tower, papan reklame dan rumah kontrak/sewa	100 %
10	Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban dengan pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terjaga keamanan dan ketertiban wilayah	Laporan koordinasi ketentraman dan ketertiban dengan pihak terkait	100 %
11	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Laporan pelaksanaan tugas	100 %

Pameungpeuk,

2018

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ZAENAL UBAD, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19620111 198603 1 009

DJADJA E.D

Pengatur Muda Tk.I

NIP. 19600707 199301 1 002